



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok. Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/146 /Rad/2019**

TENTANG

**KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN RIR
(RADIODIAGNOSTIK IMAJING DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, salah satunya pelayanan RIR (Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional);
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pelayanan RIR (Radiodiagnostik Imajing dan Radiologi Intervensional) bermutu tinggi maka diperlukan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan RIR;
- c. Bahwa untuk maksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggara Pelayanan Radiologi.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan RIR.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019



Drg. Basyir Buşnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

Kebijakan Umum :

Rumah Sakit menetapkan bahwa hasil pemeriksaan radiologi (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensi) harus tersedia tepat waktu untuk pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat/cito, dan diluar jam kerja.

Ketajukan Khusus :

1. Jangka waktu pelaporan hasil pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing didasarkan pada kebutuhan pasien, pelayanan yang ditawarkan, dan kebutuhan staf klinis
2. Perhatian khusus terhadap pelaporan hasil pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing diprioritaskan untuk kasus yang cito seperti pada pemeriksaan pasien dari Unit Gawat Darurat, Unit Kamar Operasi dan Unit Rawat intensif
3. Hasil pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing yang dilaksanakan dengan kontrak pelayanan oleh pihak diluar rumah sakit dilaporkan sesuai dengan kebijakan rumah sakit atau ketentuan dalam kontrak.
4. Untuk proses pengukuran mutu ditetapkan waktu tunggu hasil pelayanan 1x24 jam sedangkan untuk cito 1x1 jam.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 189/ 146 /RAD/2019
TANGGAL : 01 APRIL 2019
TENTANG : KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN RIR
(RADIOLOGI IMAJING DAN RADIOLOGI
INTERVENSIONAL) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR

**Kerangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan RIR
(Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional)**


Kebijakan Umum :

Rumah Sakit menetapkan bahwa hasil pemeriksaan RIR (Radiodiagnostik Imajing Dan Radiologi Intervensional) harus tersedia tepat waktu untuk pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat/cito, dan diluar jam kerja.

Kebijakan Khusus :

1. Jangka waktu pelaporan hasil pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing didasarkan pada kebutuhan pasien, pelayanan yang ditawarkan, dan kebutuhan staf klinis.
2. Perhatian khusus terhadap pelaporan hasil pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing diprioritaskan untuk kasus yang cito seperti pada pemeriksaan pasien dari Unit Gawat Darurat, Unit Kamar Operasi dan Unit Rawat Intensif.
3. Hasil pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing yang dilaksanakan dengan kontrak pelayanan oleh pihak diluar rumah sakit dilaporkan sesuai dengan kebijakan rumah sakit atau ketentuan dalam kontrak.
4. Untuk proses pengukuran mutu ditetapkan waktu tunggu hasil pelayanan 1x24 jam sedangkan untuk cito 1x1 jam.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



5. Laporan hasil pemeriksaan radiologi dan diagnostik imaging didokumentasikan dalam rekam medis 24 jam pertama setelah pasien masuk sebagai pasien rawat inap.

NOMOR : 199 / 14 / RA/2019


TENTANG

KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEMERIKSAAN RIK
(PATOKAN-HOSTIK IMAGING DAN RADIOLOG INVASORIAL)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pit DIREKTUR



Drg. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

Masimbang a. Bahwa dalam rangka melaksanakan mutu pelayanan RIK (Patokan-Hostik Imaging dan Radiologi Invasoril) bermutu tinggi maka diperlukan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan RIK.

b. Bahwa untuk pelaksanaan pelayanan RIK (Patokan-Hostik Imaging dan Radiologi Invasoril) bermutu tinggi maka diperlukan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan RIK.

c. Bahwa untuk maksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 2. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 780/MENKES/PER/VI/2008 tentang Penyelenggara Pelayanan Radiologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Perlama

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Mohammad Natsir tentang kerangka waktu penyelesaian
pemeriksaan RIK